

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pendaftaran kosmetik di BPOM yaitu, Pemohon mengisi formulir (template) secara elektronik melalui website BPOM kemudian template tersebut disimpan dan dikirim secara elektronik ke BPOM, pemohon yang telah berhasil mengirim template notifikasi akan menerima surat perintah bayar secara elektronik melalui email pemohon kemudian melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk, lalu menyerahkan asli bukti pembayaran melalui bank kepada BPOM. Asli bukti pembayaran yang diterima BPOM akan diverifikasi kebenarannya, jika asli bukti pembayaran yang diterima benar, pemohon menerima tanda pengenal produk sebagai tanda terima pengajuan permohonan notifikasi. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan permohonan notifikasi diterima oleh Kepala BPOM tidak ada surat penolakan, terhadap kosmetika yang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap konsumen masih sering terjadi dalam masyarakat, termasuk pada bidang usaha kosmetik. Bentuk pelanggaran yang pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu tidak menjalankan kewajiban sebagaimana

terdapat dalam Pasal 7 huruf a, b, c, d, e, f,g serta melakukan pelanggaran hukum yang dilarang dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a, d, e, f, i. Bentuk pelanggaran pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 98 Ayat (1), Pasal 105 Ayat (2), dan Pasal 106 Ayat (1) dan (2).

3. BPOM sebagai badan pengawas yang bertugas mengawasi peredaran kosmetik bukan hanya sekedar mengawasi saja, namun pihak BPOM juga memiliki wewenang apabila ditemukan produk kosmetik berbahaya. Wewenang BPOM terhadap kosmetik yang telah terdaftar dan tidak terdaftar yang mengandung rhodamin b adalah melakukan penyitaan terhadap produk tersebut kemudian dimusnahkan. Kosmetik yang sudah terdaftar izin edarnya dibatalkan. Selain itu terhadap kosmetik yang mengandung rhodamin b baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dapat dilakukan tindakan *projusticia* terhadap pelaku usahanya.